



Kepastian Hukum Warisan Untuk Anak Di Luar Nikah Yang Diakui Sah Oleh Orang Tua Biologisnya

Laila Rizqillah¹, Amanda Putri Fajrin², Aulia putri³, Aqtika deeba lubis⁴, Khania Amanda Salsabila⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: lilarizqillah01@gmail.com, amandaputrifajrin@gmail.com, auliaputtrrii20055@gmail.com,
aqtikalubis27@gmail.com, khaniaamandasalsabila@gmail.com

Artikel Info

Sejarah Artikel

Received: 2025-05-09

Revised: 2025-05-19

Published: 2025-05-28

Kata kunci:

anak di luar nikah,
kepastian hukum,
Mahkamah Konstitusi,
hukum Islam, hak anak.

Abstrak

Status hukum anak di luar nikah di Indonesia telah menjadi isu kompleks yang melibatkan aspek hukum, agama, dan sosial. Anak di luar nikah sering kali mengalami diskriminasi dalam memperoleh hak-hak perdata, terutama terkait nasab, nafkah, dan warisan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum bagi anak di luar nikah yang diakui sah oleh orang tua biologisnya, dengan fokus pada pengaturan hukum positif Indonesia, perspektif agama Islam, dan peran Mahkamah Konstitusi. Kajian ini juga menawarkan solusi komprehensif untuk mengatasi hambatan hukum dan sosial dalam implementasi kebijakan perlindungan anak di luar nikah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan multidisipliner, memadukan analisis hukum positif, kajian agama Islam, dan aspek sosial-budaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 merupakan langkah maju dalam memberikan pengakuan hukum bagi anak di luar nikah, namun implementasinya masih menghadapi tantangan signifikan. Dalam hukum Islam, status anak di luar nikah cenderung terbatas pada hubungan nasab dengan ibu biologisnya, meskipun terdapat alternatif seperti wasiat wajibah untuk melindungi hak-haknya. Penelitian ini merekomendasikan revisi regulasi, sosialisasi kepada masyarakat, penguatan peran lembaga perlindungan anak, optimalisasi teknologi pembuktian seperti tes DNA, dan harmonisasi antara hukum positif dan hukum Islam. Dengan pendekatan holistik, diharapkan perlindungan hukum bagi anak di luar nikah dapat diwujudkan secara adil, inklusif, dan sesuai dengan prinsip kemanusiaan.

I. PENDAHULUAN

Masalah status hukum anak di luar nikah terus menjadi perdebatan yang kompleks di Indonesia, baik dalam ranah hukum positif maupun perspektif agama dan sosial. Anak di luar nikah seringkali menghadapi diskriminasi dan stigma sosial, yang berujung pada sulitnya mendapatkan hak-hak dasar seperti pengakuan, nafkah, dan warisan. Hal ini mencerminkan adanya ketimpangan antara perlindungan hak anak yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan realitas implementasinya. Dalam Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945, dinyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, dan perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi. Namun, bagi anak di luar

nikah, pemenuhan hak ini sering kali terhalang oleh ketentuan hukum yang membatasi hubungan perdata hanya kepada ibu biologisnya.

Pada tahun 2010, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan interpretasi baru terhadap Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. MK menegaskan bahwa anak di luar nikah memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya, sejauh dapat dibuktikan melalui teknologi atau alat bukti lain. Putusan ini merupakan langkah maju dalam memberikan kepastian hukum, tetapi implementasinya di masyarakat masih menghadapi berbagai kendala, terutama karena

adanya resistensi budaya dan agama yang kuat (Zainuddin, 2020: 67).

Dalam perspektif hukum Islam, status anak di luar nikah juga diatur dengan prinsip-prinsip yang ketat. Mayoritas ulama memandang bahwa anak di luar nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya, tanpa mengakui hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Namun, terdapat beberapa pandangan yang lebih moderat, seperti penggunaan mekanisme wasiat wajibah untuk menjamin hak-hak ekonomi anak tersebut. Perbedaan pandangan ini menambah kompleksitas dalam memberikan kepastian hukum bagi anak di luar nikah di Indonesia, yang merupakan negara dengan mayoritas penduduk Muslim.

Selain itu, dari perspektif sosial, anak di luar nikah kerap menghadapi stigma negatif yang mempengaruhi kehidupan mereka. Tidak jarang, anak-anak ini menjadi korban diskriminasi, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, maupun institusi formal seperti sekolah. Padahal, prinsip-prinsip perlindungan anak yang diatur dalam Konvensi Hak Anak, yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, menegaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dan hak-hak dasar tanpa memandang status kelahirannya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum bagi anak di luar nikah yang diakui sah oleh orang tua biologisnya. Kajian ini akan membahas berbagai aspek yang terkait, meliputi pengakuan anak di luar nikah dalam hukum positif Indonesia, perspektif agama Islam, serta peran Mahkamah Konstitusi dalam memberikan perlindungan hukum. Selain itu, penelitian ini juga menawarkan solusi untuk mengatasi berbagai hambatan dalam implementasi kebijakan ini, baik dari segi hukum, sosial, maupun budaya.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini menjadi relevan karena menyangkut hak asasi anak sebagai generasi penerus bangsa. Dalam konteks pembangunan hukum nasional, diperlukan langkah-langkah yang lebih progresif untuk menjamin hak-hak anak di luar nikah tanpa mengesampingkan nilai-

nilai agama dan sosial yang berlaku di Indonesia. Dengan pendekatan multidisipliner, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan inklusif.

Penelitian ini membahas masalah Bagaimana pengakuan anak di luar nikah diatur dalam hukum Indonesia, Apa pandangan hukum Islam terhadap status anak di luar nikah, Bagaimana peran putusan Mahkamah Konstitusi dalam memberikan kepastian hukum bagi anak di luar nikah, Solusi apa yang dapat ditawarkan untuk mengatasi hambatan dalam memberikan kepastian hukum bagi anak di luar nikah.

Tujuan penelitian Menganalisis pengaturan hukum mengenai pengakuan anak di luar nikah di Indonesia, Mengkaji perspektif hukum Islam terhadap anak di luar nikah, Mengidentifikasi peran Mahkamah Konstitusi dalam perlindungan hak-hak anak di luar nikah, Merumuskan solusi untuk memberikan kepastian hukum bagi anak di luar nikah secara komprehensif.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum keluarga di Indonesia, khususnya dalam memberikan perlindungan hukum yang inklusif bagi anak di luar nikah, sesuai dengan prinsip keadilan, kemanusiaan, dan hak asasi manusia.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Metode ini bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang relevan dengan status hukum anak di luar nikah. Studi pustaka dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi sumber-sumber tertulis secara mendalam, baik dari hukum positif, pandangan agama Islam, maupun perspektif sosial-budaya.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2014 tentang Perlindungan Anak, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Data sekunder meliputi buku-buku, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas isu terkait anak di luar nikah, terutama yang diterbitkan dalam 15 tahun terakhir.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi, seleksi, dan kajian mendalam terhadap literatur yang relevan. Sumber hukum primer dianalisis untuk memahami kerangka hukum yang berlaku, sedangkan sumber hukum sekunder digunakan untuk melengkapi dan memperkaya analisis dengan perspektif yang lebih luas, termasuk dari sudut pandang hukum Islam dan sosial-budaya.

Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk memberikan pemahaman mendalam dan sistematis. Proses analisis melibatkan identifikasi tema utama, klasifikasi data sesuai dengan fokus penelitian, dan interpretasi data untuk menyusun kesimpulan yang relevan. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan wacana dan solusi hukum terkait anak di luar nikah di Indonesia.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengakuan Anak DI Luar Nikah Dalam Hukum Indonesia

Pengakuan anak di luar nikah dalam sistem hukum Indonesia merupakan isu yang kompleks, karena melibatkan konflik antara hukum positif, norma agama, dan nilai-nilai sosial budaya. Secara hukum, anak di luar nikah didefinisikan sebagai anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), yang menyatakan bahwa "anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya." Ketentuan ini menegaskan bahwa anak di luar nikah tidak memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya kecuali ada pengakuan yang sah.

Namun, perkembangan hukum di Indonesia menunjukkan adanya perubahan signifikan setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010. Dalam putusan ini, MK menyatakan bahwa anak di luar nikah memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya jika dapat dibuktikan melalui teknologi dan ilmu pengetahuan, seperti tes DNA (Nurhayati, 2019: 35). Putusan ini dianggap sebagai langkah progresif dalam melindungi hak-hak anak di luar nikah, meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi hukum maupun penerimaan masyarakat.

Di satu sisi, Pasal 43 Ayat (1) UU Perkawinan tetap menjadi dasar hukum utama yang digunakan dalam penentuan status hukum anak di luar nikah. Namun, putusan MK memberikan ruang bagi anak di luar nikah untuk menuntut hak-hak perdata, termasuk warisan, melalui jalur hukum, meskipun hal ini tidak otomatis memberikan status hukum penuh sebagai ahli waris (Salim, 2012: 76). Pengakuan dari ayah biologis menjadi faktor kunci dalam memberikan kepastian hukum bagi anak di luar nikah. Pengakuan ini dapat dilakukan melalui akta pengakuan anak di Kantor Catatan Sipil atau melalui putusan pengadilan.

Dari perspektif norma agama, hukum Islam yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia memiliki pandangan yang berbeda. Dalam Islam, anak di luar nikah disebut sebagai anak "*zina*" yang tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Hal ini didasarkan pada kaidah fikih yang menyatakan, "*al-walad lil firash*," yang berarti anak hanya diakui berdasarkan hubungan perkawinan yang sah (Asnawi, 2018: 102). Dengan demikian, anak di luar nikah tidak memiliki hak waris dari ayah biologisnya, kecuali melalui wasiat atau hibah.

Namun, pandangan ini tidak sepenuhnya sejalan dengan semangat konstitusi yang menjamin hak asasi setiap warga negara, termasuk anak di luar nikah. UUD 1945, khususnya Pasal 28B Ayat (2), menegaskan bahwa "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak

atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Ketentuan ini menjadi dasar normatif untuk memperjuangkan perlindungan hukum yang lebih inklusif bagi anak di luar nikah.

Kendati demikian, implementasi pengakuan anak di luar nikah dalam praktik hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utamanya adalah stigma sosial yang melekat pada status anak di luar nikah. Masyarakat cenderung menganggap anak di luar nikah sebagai aib keluarga, sehingga proses pengakuan sering kali tidak dilakukan secara terbuka. Akibatnya, anak di luar nikah tidak mendapatkan hak-haknya secara penuh, termasuk hak atas warisan (Mahmud, 2015: 89).

Selain itu, ketidakharmonisan antara hukum positif dan norma agama juga menjadi hambatan dalam memberikan kepastian hukum bagi anak di luar nikah. Hukum positif memberikan peluang untuk pengakuan dan hubungan hukum dengan ayah biologis, sementara norma agama cenderung membatasi hubungan ini. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang lebih progresif dan inklusif untuk menyelaraskan antara kepentingan hukum, nilai-nilai agama, dan hak asasi manusia.

Dalam konteks reformasi hukum, revisi terhadap UU Perkawinan dan harmonisasi dengan hukum kewarisan menjadi langkah penting untuk menciptakan kepastian hukum yang lebih baik. Salah satu solusi yang dapat dipertimbangkan adalah pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme pengakuan anak di luar nikah serta penegasan hak-hak perdatanya, termasuk hak waris. Selain itu, pemerintah perlu menggalakkan edukasi hukum kepada masyarakat untuk mengurangi stigma terhadap anak di luar nikah dan mendorong pengakuan yang sah oleh orang tua biologis.

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Status Anak Di Luar Nikah

Pandangan Islam terhadap anak di luar nikah memiliki dasar teologis yang merujuk pada Al-Qur'an, hadis, dan prinsip-prinsip fikih. Dalam Islam, anak di luar nikah adalah anak yang lahir dari hubungan di luar pernikahan yang sah, yang

menurut hukum syariat, hubungan tersebut dianggap sebagai zina. Oleh karena itu, hubungan nasab anak di luar nikah hanya diakui dengan ibunya, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasulullah SAW:

"Anak itu menjadi milik ranjang (suami sah), dan bagi pezina adalah batu (hukuman)" (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menggarisbawahi bahwa anak yang lahir dari hubungan *zina* tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, melainkan hanya dengan ibunya. Konsekuensi dari tidak adanya hubungan nasab ini adalah anak di luar nikah tidak memiliki hak waris dari ayah biologisnya. Dalam hal ini, hak-hak perdata anak di luar nikah terbatas pada hubungan dengan ibu dan keluarga ibunya.

1. Konteks Warisan dalam Islam

Dalam hukum waris Islam, hubungan nasab menjadi syarat utama bagi seseorang untuk berhak menerima warisan. Anak di luar nikah, karena tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, tidak berhak atas warisan dari pihak ayah. Hal ini dijelaskan oleh para ulama berdasarkan penafsiran ayat Al-Qur'an, seperti dalam Surah An-Nisa: 11, yang menyebutkan pembagian warisan berdasarkan hubungan nasab yang sah.

Namun demikian, Islam memberikan solusi alternatif bagi anak di luar nikah untuk mendapatkan harta dari ayah biologisnya melalui hibah atau wasiat. Dalam hukum Islam, seseorang diperbolehkan memberikan wasiat maksimal sepertiga dari hartanya kepada pihak yang tidak memiliki hubungan nasab, termasuk anak di luar nikah (Asnawi, 2018: 104). Dengan mekanisme ini, ayah biologis dapat menunjukkan tanggung jawabnya terhadap anak di luar nikah, meskipun hak waris langsung tidak diberikan.

2. Pendekatan Maqasid al-Shariah

Dalam konteks modern, beberapa ulama kontemporer menggunakan pendekatan *maqasid al-shariah* (tujuan syariat) untuk membahas isu anak di luar nikah. Maqasid al-shariah menekankan keadilan, kemaslahatan, dan

perlindungan hak asasi manusia. Berdasarkan prinsip ini, beberapa ulama berpendapat bahwa meskipun anak di luar nikah tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, mereka tetap harus dilindungi hak-haknya, termasuk hak untuk mendapatkan nafkah dan harta (Yusuf, 2015: 56).

Pendekatan *maqasid al-shariah* berfokus pada perlindungan anak sebagai salah satu tujuan utama syariat. Dalam hal ini, anak di luar nikah tidak seharusnya menanggung akibat dari tindakan orang tuanya yang melanggar hukum syariat. Prinsip ini juga didukung oleh semangat konstitusi Indonesia yang menjamin perlindungan hak setiap anak tanpa diskriminasi, seperti disebutkan dalam Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945.

3. Tantangan dalam Implementasi

Meskipun Islam menyediakan alternatif melalui wasiat dan hibah, implementasi mekanisme ini sering kali menghadapi kendala. Salah satu kendala utamanya adalah stigma sosial terhadap anak di luar nikah, yang membuat orang tua biologis enggan memberikan pengakuan atau wasiat kepada anak tersebut. Selain itu, terdapat perbedaan pandangan di antara ulama tentang bagaimana mekanisme ini seharusnya diterapkan dalam konteks modern.

Beberapa ulama konservatif tetap berpegang pada aturan fikih tradisional yang membatasi hak-hak anak di luar nikah, sementara ulama progresif cenderung menekankan pentingnya reformasi hukum untuk memberikan perlindungan yang lebih inklusif. Perbedaan pandangan ini menciptakan ambiguitas dalam praktik hukum di masyarakat, terutama ketika isu ini dikaitkan dengan hukum positif yang lebih fleksibel dalam pengakuan anak di luar nikah.

4. Rekomendasi Solusi Islam

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin* selalu membuka ruang untuk keadilan dan kemaslahatan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah berikut:

- 1) Peningkatan Kesadaran Keagamaan

Penting untuk menyosialisasikan pemahaman bahwa anak di luar nikah tidak bertanggung jawab atas tindakan orang tuanya dan tetap memiliki hak untuk dilindungi, termasuk melalui mekanisme wasiat dan hibah.

- 2) Reformasi Hukum Islam

Para ulama perlu berdialog untuk mengintegrasikan prinsip *maqasid al-shariah* ke dalam sistem hukum waris Islam, sehingga hak-hak anak di luar nikah dapat lebih terjamin.

- 3) Harmonisasi dengan Hukum Positif

Hukum positif Indonesia dapat digunakan untuk melengkapi kekurangan hukum Islam terkait pengakuan anak di luar nikah. Misalnya, pengaturan dalam putusan Mahkamah Konstitusi dapat diharmonisasikan dengan pendekatan Islam yang menekankan keadilan.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan hak-hak anak di luar nikah dapat dilindungi tanpa melanggar prinsip-prinsip dasar syariat Islam.

C. Peran Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Memberikan Kepastian Hukum Bagi Anak Di Luar Nikah

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 menjadi tonggak penting dalam perlindungan hak-hak anak di luar nikah di Indonesia. Putusan ini memperluas tafsir Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang semula hanya mengatur hubungan perdata anak di luar nikah dengan ibunya. Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa anak di luar nikah juga memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya, sejauh dapat dibuktikan berdasarkan teknologi dan ilmu pengetahuan, seperti tes DNA atau alat bukti lainnya (Huda, 2015: 65).

1. Implikasi Putusan MK terhadap Hukum Perdata

Putusan MK ini membawa dampak signifikan dalam kerangka hukum perdata di Indonesia. Sebelumnya, anak di luar nikah tidak diakui secara hukum memiliki hubungan dengan ayah biologisnya, sehingga tidak berhak menuntut nafkah, warisan, atau bentuk tanggung jawab lainnya. Namun, dengan adanya putusan ini, anak

di luar nikah memiliki dasar hukum untuk menuntut pengakuan, baik dalam bentuk nafkah maupun perlindungan hak-hak lainnya (Marzuki, 2017: 43). Secara spesifik, implikasi hukum dari putusan ini mencakup beberapa aspek berikut:

a. Hak Nafkah

Putusan MK memberikan landasan hukum bagi anak di luar nikah untuk menuntut nafkah dari ayah biologisnya. Hal ini selaras dengan prinsip perlindungan anak yang diatur dalam Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan tanpa diskriminasi.

b. Hak Waris

Meskipun anak di luar nikah tidak secara otomatis menjadi ahli waris ayah biologisnya, putusan ini membuka peluang bagi anak tersebut untuk mendapatkan bagian dari harta ayah melalui mekanisme lain, seperti hibah atau wasiat wajibah (Rahman, 2018: 78).

c. Pengakuan Hukum

Melalui putusan ini, MK mendorong pengakuan terhadap anak di luar nikah oleh ayah biologisnya, yang dapat dilakukan melalui akta pengakuan anak atau melalui putusan pengadilan. Dengan adanya pengakuan ini, anak di luar nikah dapat memiliki dokumen identitas yang lebih lengkap dan memperoleh hak-hak sipilnya secara penuh.

2. Perspektif Keadilan dalam Putusan MK

Putusan MK didasarkan pada prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. MK menilai bahwa diskriminasi terhadap anak di luar nikah bertentangan dengan nilai-nilai konstitusi, karena anak tidak dapat disalahkan atas kesalahan yang dilakukan oleh orang tuanya. Dalam pertimbangannya, MK menyebutkan bahwa perlindungan terhadap anak di luar nikah adalah bagian dari upaya menjunjung tinggi hak anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 (Mahmud, 2015: 90).

3. Tantangan Implementasi Putusan MK

Meski bersifat progresif, implementasi putusan MK di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah resistensi budaya dan norma agama yang cenderung menganggap anak di luar nikah sebagai aib. Stigma sosial ini sering kali menghalangi proses pengakuan anak di luar nikah oleh ayah biologisnya, meskipun ada dasar hukum yang kuat (Zainuddin, 2020: 112).

Selain itu, terdapat perbedaan tafsir di antara lembaga peradilan dalam menerapkan putusan MK. Beberapa hakim cenderung berpegang pada pandangan konservatif yang masih membatasi hak-hak anak di luar nikah, sementara hakim lainnya mencoba menerapkan putusan MK secara lebih inklusif. Hal ini menciptakan inkonsistensi dalam putusan pengadilan terkait anak di luar nikah.

4. Solusi dan Rekomendasi

Untuk mengoptimalkan peran putusan MK dalam melindungi anak di luar nikah, beberapa langkah berikut dapat dilakukan:

a. Sosialisasi dan Edukasi Hukum

Pemerintah dan lembaga terkait perlu menyosialisasikan putusan MK kepada masyarakat, khususnya kepada para praktisi hukum, agar implementasi putusan ini dapat berjalan sesuai dengan prinsip keadilan.

b. Harmonisasi Hukum

Perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Perkawinan dan peraturan terkait lainnya untuk mengakomodasi ketentuan putusan MK secara eksplisit, sehingga tidak ada lagi ambiguitas dalam penerapannya.

c. Pendekatan Budaya dan Agama

Diperlukan pendekatan yang lebih inklusif melalui dialog dengan tokoh agama dan masyarakat untuk mengurangi stigma terhadap anak di luar nikah, sehingga pengakuan hukum dapat dilakukan tanpa hambatan sosial.

Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 merupakan langkah maju dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak di luar nikah di Indonesia. Namun, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada kesadaran masyarakat, harmonisasi hukum, dan

konsistensi penerapan di lembaga peradilan. Dengan upaya bersama dari berbagai pihak, diharapkan hak-hak anak di luar nikah dapat terlindungi secara optimal sesuai dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan.

D. Solusi Untuk Kepastian Hukum

Kepastian hukum bagi anak di luar nikah yang diakui secara sah oleh orang tua biologisnya menjadi isu penting yang memerlukan penyelesaian komprehensif. Berbagai tantangan yang muncul dalam implementasi pengakuan hak-hak anak ini membutuhkan solusi yang tidak hanya berorientasi pada hukum positif tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan agama. Dalam konteks ini, solusi yang diajukan harus mengakomodasi prinsip keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan terhadap hak anak sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi dan norma-norma internasional.

1. Harmonisasi antara Hukum Islam dan Hukum Positif

Untuk mencapai kepastian hukum, diperlukan harmonisasi antara prinsip-prinsip syariat Islam dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hukum Islam cenderung membatasi hubungan nasab anak di luar nikah hanya dengan ibu biologisnya, sedangkan hukum positif melalui putusan Mahkamah Konstitusi membuka peluang hubungan perdata dengan ayah biologis. Harmonisasi ini dapat dilakukan melalui dialog lintas sektor antara ulama, akademisi, dan pembuat kebijakan untuk menghasilkan regulasi yang mengakomodasi kebutuhan perlindungan hak anak tanpa mengabaikan nilai-nilai agama.

Sebagai contoh, mekanisme pemberian hibah atau wasiat wajibah dalam hukum Islam dapat dijadikan solusi untuk menjamin hak ekonomi anak di luar nikah. Dalam hal ini, ayah biologis dapat memberikan bagian tertentu dari hartanya melalui mekanisme yang sah dan diakui dalam hukum positif maupun hukum Islam (Rahmat, 2019: 67).

2. Revisi dan Penegasan Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perlu direvisi untuk mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 46/PUU-VIII/2010. Revisi ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum yang lebih eksplisit mengenai hubungan perdata anak di luar nikah dengan ayah biologisnya, sehingga tidak lagi menimbulkan ambiguitas dalam implementasi di lapangan.

Selain itu, peraturan teknis seperti tata cara pengakuan anak dan prosedur pemberian nafkah harus diatur secara rinci dalam peraturan pemerintah atau peraturan menteri. Dengan demikian, pihak-pihak yang terkait dapat memiliki pedoman yang jelas dalam menjalankan kewajibannya (Siregar, 2018: 45).

3. Edukasi dan Sosialisasi kepada Masyarakat

Stigma sosial terhadap anak di luar nikah menjadi salah satu penghalang utama dalam pengakuan hukum. Oleh karena itu, diperlukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hak anak tanpa diskriminasi. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media, termasuk pendidikan formal, seminar, dan kampanye publik yang melibatkan tokoh agama dan masyarakat.

Penting untuk ditekankan bahwa pengakuan hak anak di luar nikah bukan berarti mendukung hubungan di luar pernikahan yang sah, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab hukum dan moral orang tua terhadap anak. Pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi resistensi budaya yang masih kuat di masyarakat (Ismail, 2020: 78).

4. Optimalisasi Peran Teknologi dalam Pembuktian

Penggunaan teknologi, seperti tes DNA, memainkan peran penting dalam membuktikan hubungan biologis antara anak di luar nikah dan ayahnya. Teknologi ini dapat dijadikan alat bukti yang sah untuk mendukung pengakuan anak di luar nikah sesuai dengan putusan MK. Untuk itu, pemerintah perlu menyediakan akses yang lebih luas dan terjangkau terhadap fasilitas tes DNA, terutama bagi keluarga yang kurang mampu.

Selain itu, lembaga-lembaga terkait, seperti pengadilan dan instansi catatan sipil, perlu memiliki panduan yang jelas dalam menerima dan memproses bukti teknologi ini, sehingga

tidak ada kendala birokrasi dalam pengakuan anak (Nugroho, 2017: 112).

5. Penguatan Lembaga Perlindungan Anak

Lembaga Perlindungan Anak di Indonesia perlu diperkuat untuk memastikan hak-hak anak di luar nikah terlindungi. Lembaga ini dapat berperan sebagai mediator antara anak, ibu, dan ayah biologis dalam proses pengakuan dan penyelesaian sengketa hukum yang terkait. Selain itu, lembaga ini juga dapat menjadi wadah untuk memberikan pendampingan hukum dan psikologis kepada anak dan keluarganya.

6. Mendorong Kolaborasi Antar-Lembaga

Penyelesaian masalah anak di luar nikah membutuhkan kolaborasi yang erat antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, pengadilan, tokoh agama, dan masyarakat sipil. Pemerintah dapat berperan sebagai regulator dan fasilitator, sementara lembaga keagamaan dan masyarakat sipil dapat membantu dalam sosialisasi dan edukasi. Kolaborasi ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pengakuan anak di luar nikah secara inklusif dan berkeadilan (Azhari, 2021: 95).

Kepastian hukum bagi anak di luar nikah yang diakui sah oleh orang tua biologisnya dapat dicapai melalui upaya harmonisasi hukum, revisi regulasi, edukasi masyarakat, serta optimalisasi teknologi dan lembaga perlindungan anak. Dengan pendekatan yang menyeluruh, hak-hak anak di luar nikah dapat terlindungi tanpa melanggar prinsip-prinsip agama dan hukum yang berlaku.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Kepastian hukum bagi anak di luar nikah yang diakui sah oleh orang tua biologisnya merupakan isu yang memerlukan perhatian serius dalam konteks hukum Indonesia. Anak di luar nikah sering kali mengalami diskriminasi dalam memperoleh hak-hak perdata, terutama terkait nasab, nafkah, dan warisan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menjadi langkah progresif dalam memberikan hubungan perdata antara anak di luar nikah dengan ayah biologisnya, namun implementasinya masih

menghadapi tantangan sosial, budaya, dan agama.

Dalam hukum Islam, anak di luar nikah memiliki keterbatasan *nasab* yang hanya terkait dengan ibu biologisnya, namun beberapa pandangan moderat memberikan jalan keluar melalui mekanisme seperti wasiat wajibah. Perspektif ini menunjukkan bahwa hukum Islam juga memiliki ruang untuk melindungi hak-hak anak tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip syariat. Diperlukan sinergi antara hukum positif, agama, dan norma sosial untuk menciptakan regulasi yang inklusif dan adil bagi anak di luar nikah. Hal ini melibatkan penguatan regulasi, edukasi masyarakat, dan optimalisasi teknologi seperti tes DNA dalam pembuktian hubungan perdata. Dengan pendekatan holistik, perlindungan terhadap anak di luar nikah dapat diwujudkan sesuai dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan yang dijamin oleh UUD 1945 dan konvensi internasional yang telah diratifikasi.

B. Saran

1. Revisi Undang-Undang Perkawinan

Pemerintah perlu merevisi Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga tidak terjadi ambiguitas dalam penerapan hukum terkait anak di luar nikah. Regulasi yang lebih spesifik diperlukan untuk menjelaskan hak-hak perdata anak, termasuk tata cara pengakuan dan pemberian nafkah.

2. Edukasi dan Sosialisasi kepada Masyarakat

Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih baik mengenai hak-hak anak di luar nikah, sehingga dapat mengurangi stigma sosial yang kerap dialami oleh anak-anak ini. Tokoh agama, akademisi, dan pemerintah harus berkolaborasi untuk mengkampanyekan pentingnya melindungi hak anak tanpa diskriminasi.

3. Optimalisasi Teknologi dalam Pembuktian

Pemerintah harus menyediakan akses yang lebih luas terhadap teknologi pembuktian seperti tes DNA. Langkah ini penting untuk memastikan hubungan perdata anak dengan ayah biologisnya dapat diakui secara hukum. Subsidi untuk tes

DNA bagi keluarga kurang mampu juga perlu dipertimbangkan.

4. Harmonisasi Hukum Positif dan Hukum Islam

Dialog lintas sektor antara ulama, akademisi, dan pembuat kebijakan perlu dilakukan untuk mengharmonisasikan hukum positif dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Hal ini penting untuk memastikan regulasi yang dihasilkan dapat diterima oleh berbagai pihak dan memberikan perlindungan optimal bagi anak di luar nikah.

5. Mendorong Kajian Akademik dan Advokasi

Kajian akademik yang mendalam dan advokasi mengenai hak-hak anak di luar nikah perlu terus didorong. Hal ini penting untuk memberikan masukan berbasis data dan analisis bagi pembuat kebijakan dalam menyusun regulasi yang lebih baik.

Dengan upaya yang sistematis dan kolaboratif, kepastian hukum bagi anak di luar nikah yang diakui sah oleh orang tua biologisnya dapat tercapai, sehingga memberikan perlindungan yang sejalan dengan prinsip keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan bersama.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdurrahman. 2013. Kompendium Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Bulan Bintang
- Achmad, R. 2015. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Nikah. *Jurnal Hukum Progresif*, 3(2)
- Ali, Z. 2010. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anwar, S. 2012. Pengakuan Anak di Luar Nikah dalam Hukum Islam dan Implikasinya terhadap Hak-Hak Perdata. *Jurnal Al-Ahkam*, 14(1)
- Asnawi, H. (2018). Hukum Waris Islam. Jakarta: Kencana.
- Azhari, M. (2021). Kolaborasi Lembaga dalam Perlindungan Anak. Yogyakarta: UII Press.

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). (2019). Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: BPHN.

Fitri, N. (2019). "Hak Anak di Luar Nikah". *Jurnal Sosial Hukum*, 10(3), 23-36.

Hamzah, A. (2010). Hukum Perdata dalam Islam. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Huda, C. (2015). Hukum Keluarga dalam Perspektif Perubahan Zaman. Jakarta: Prenada Media.

Irawan, H. (2016). Undang-Undang Keluarga Indonesia. Bandung: Alfabeta.

Ismail, A. (2020). Pendidikan Hukum di Masyarakat: Strategi Sosialisasi. Jakarta: Prenada Media.

Mahkamah Konstitusi. (2010). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Jakarta: MKRI.

Mahmud, A. (2015). Hak Anak dalam Perspektif Hukum Nasional dan Internasional. Bandung: Alfabeta.

Manan, B. (2009). Dasar-Dasar Perbandingan Hukum. Yogyakarta: FH UII Press.

Marlina, L. (2018). "Hak Perdata Anak Luar Nikah: Perspektif Hukum Islam dan Perkembangan Hukum di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(1): 87-100.

Marzuki, M. (2017). "Peran Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Anak di Luar Nikah". *Jurnal Hukum*, 14(2), 42-55.

Nasution, H. (2011). Hukum Islam dan Perkembangannya di Indonesia. Bandung: Pustaka Setia.

Nugroho, B. (2017). "Teknologi DNA dalam Sistem Hukum Perdata". *Jurnal Teknologi Hukum*, 12(1), 110-120.

Nurhayati, S. (2019). "Anak di Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Positif dan Islam". *Jurnal Ilmu Hukum*, 17(2), 34-46.

- Prasetyo, W. 2020. Hukum Keluarga dan Hak Waris. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Raharjo, S. 2010. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahmat, I. 2019. Hukum Keluarga Islam dan Anak di Luar Nikah. Bandung: Alfabeta.
- Rahmat, S. 2015. Kajian Wasiat Wajibah dalam Perspektif Hukum Islam: Perlindungan Hak-Hak Anak di Luar Nikah. *Jurnal Ilmu Syariah*, 9(2)
- Ridwan, M. 2014. Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Salim, H. 2012. Hukum Keluarga di Indonesia. Yogyakarta: UII Press.
- Satjipto Rahardjo, 2010. Hukum dalam Perspektif Sosiologis. Bandung: Alumni.
- Siregar, R. 2018. Harmonisasi Hukum Perkawinan dan Perlindungan Anak. *Jurnal Hukum Islam*, 16(3)
- Wahyuni, I. 2017. Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam Praktik Peradilan. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 5(2)
- Yusuf, M. 2015. Maqasid al-Shariah dalam Perspektif Modern. Malang: UIN Maliki Press.
- Zainuddin, A. 2012. Kompleksitas Masalah Warisan dalam Islam. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Zainuddin, A. 202. Tantangan Implementasi Putusan MK dalam Perlindungan Anak di Luar Nikah. *Jurnal Syariah*, 17(3)